

PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Nuralia binti Tari, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Kelurahan Singa Geweh, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT. 10 Rw. 03 No. 45, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Ranggon bin Johan, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT. 10 Rw. 03 No. 45, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 12 Mei 2016 dengan register perkara Nomor : 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Pebruari 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/22/II/1998, tanggal 17 Pebruari 1998, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Singa Gembara selama 6 hari kemudian pindah ke Singa Geweh sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Ar Fernandi Fahlepi HM bin Ranggon, umur 17 tahun;
 2. Rezky Fermanda HM. bin Ranggon, umur 14 tahun;
 3. Asruly Prasetyo bin Ranggon, umur 6 tahun, ketiganya dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 18 Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering memarahi membentak anak-anak.
 - b. Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Pengugat sejak 27 September 2015.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 11 April 2016, yang disebabkan oleh karena Tergugat memukul Penggugat di bagian lengan dan tangan sehingga Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;


Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (Ranggon bin Johan) terhadap Penggugat (Nuralia binti Tari).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangannya;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk bernama : Norhadi, S.Hi dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat kecuali penyebab terjadinya pertengkaran karena Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat dan rumahtangganya lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :


Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 372/22/II/1998 tertanggal 17 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, bernazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

Saksi - saksi :

1. Charvin S. Mangeva bin Luther Bunga Mangeva, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.



Jalan Mulawarman gang Intan No. 50 Rt. 10 Rw. 03, Desa Singa
Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya
sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini
yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama
di Sangatta;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan
harmonis saja, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan sering melakukan
kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal
sejak dua hari sebelum hari raya idul fitri;
- Bahwa, pihak keluarga dan juga saksi sudah sering berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. Yuliana binti Samaniha, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan
SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung
Baru gang Intan, Rt. 10 Rw. 03 Desa Singa Geweh, Kecamatan
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya
sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini
yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.



Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak 7 tahun yang lalu;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis saja, namun belakangan ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat tangan Penggugat memar karena bekad dipukul Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga dan juga saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan atasnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

Suharyanto bin Hapnan, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mantan Kepala Desa, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru No. 23 Rt. 10, Rw. 03 Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.



mantan Kepala Desa, Penggugat dan Tergugat menjadi warganya sejak tahun 2000 yang lalu;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis saja, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;


Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang pernikahan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat kediamannya kecuali jika istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suaminya;


Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Islam dan gugatan diajukan di Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disampaikan ke alamat tempat kediaman Tergugat serta Tenggang waktu antara hari pemanggilan dengan hari sidang adalah 3 (tiga) hari kerja, oleh karenanya panggilan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 146 ayat (1) dan pasal 716 R.Bg, dan pasal 15 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) telah cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dan asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.



berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerd;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah di persidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, maka sesuai pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. pasal 1905, 1909 dan pasal 1911 KHUPerd serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya dalam perkara a quo;


Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan penggugat maupun bukti (P.1) serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Pebruari 1998 menurut hukum Islam sesuai bukti (P.1);
- b. Bahwa, saksi-saksi menerangkan hal-hal yang sama sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar di karenakan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan sering berbuat kasar kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan huruf (a) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana bukti (P.1) dan bukti (P.1) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara yang merupakan pejabat berwenang untuk mengeluarkan dan memberikan kutipan akta nikah kepada suami isteri sebagai bukti pernikahan berdasarkan pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo. pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat telah pula dinyatakan oleh kedua orang saksi di persidangan dan kedua saksi tersebut ada melihat pertengkaran itu, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berakibat Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa sebab dan sering berbuat kasar kepada Penggugat telah diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Tergugat yang sering berbuat kasar kepada Penggugat dan merupakan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.




penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diketahui sendiri oleh para saksi, oleh karenanya merupakan bukti sempurna;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah jelas sebab-sebab pertengkaran yang dimaksud. Dalam perkara a quo sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dengan demikian saksi-saksi menerangkan sebab dan juga akibat akibat hukum (Rechts Gevotg) dari pertengkaran yang terjadi, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 keterangan saksi-saksi yang demikian merupakan bukti dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan disebabkan perselisihan terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan keduanya saling melalaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berasalan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan kemudian rujuk kembali, maka sesuai dengan pasal 169 ayat (2) dan (3)

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.



Kompilasi Hukum Islam di Kutipan Akta Nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk kembali, dan dalam bukti P.1 serta aslinya majelis hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dan oleh karena itu, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam asli kutipan akta nikah yang berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditarik setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya :

a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi :

اما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.



Artinya : Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/ memintanya;

b. Dalil yang berbunyi :



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;



c. Dalil yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح


Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka secara *ex officio* Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan meskipun Penggugat tidak memintanya dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.



tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

9 Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


- 10
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ranggon Bin Johan) terhadap Penggugat (Nuralia binti Tari);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - 12 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Sinwani, SH., MM. sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji SHI. serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. H.M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Bahrul Maji SHI.



Ketua Majelis

Drs. Sinwani, SH., MM.

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	430.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 521.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)